



PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

Jl. Sultan Hairun No 1 Ambon

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
KOTA AMBON

NOMOR - 10 Tahun 2005

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK (TK)
KUNTUM CERIA AMBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA KOTA AMBON :

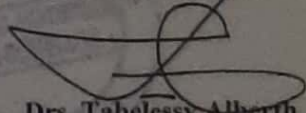
- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
 - b. bahwa penetapan persetujuan pendirian sekolah swasta dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/ Kota sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya menurut keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - c. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, khusus tingkat pendidikan dasar sebagai wujud kewajiban belajar pendidikan dasar perlu mendapat perhatian;
 - d. bahwa usul pendirian Sekolah Taman Kanak - Kanak (TK) Kuntum Ceria Ambon oleh Ketua Yayasan Cipta Anak Bangsa beserta lampirannya di nilai telah memenuhi syarat karena itu perlu di beri ijin operasional dan ditetapkan dengan satu keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Ambon.
- Mengingat :
1. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. PP Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 tahun 1998;
 4. PP Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 39 Tahun 2000;
 5. PP Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. PP Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Ambon;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin operasional Satuan Pendidikan Sekolah Taman Kanak - Kanak (TK) Kuntum Ceria Ambon terhitung mulai Tahun Pelajaran 2005/2006;
- Kedua : Penyelenggara Satuan Pendidikan tersebut pada Diktum pertama wajib tunduk dan melaksanakan semua peraturan dan perundang - undangan yang berlaku di bidang Pendidikan Nasional baik menyangkut sarana dan prasarana pendidikan, administrasi pendidikan maupun ketenagaan demi terlaksananya proses pembelajaran;
- Ketiga : Satuan Pendidikan tersebut pada Diktum Pertama akan ditutup dan dicabut ijin operasionalnya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan dirubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 13 Mei 2005

Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga
Kota Ambon,



Drs. Tabelessy Alberth
Pembina Tk.I
NIP. 130543930

- Tembusan :
1. Menteri Pendidikan Nasional RI
Up Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah di Jakarta;
 2. Gubernur Maluku,
up Kepala Dinas P dan K Provinsi Maluku di Ambon;
 3. Walikota Ambon di Ambon;
 4. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan
Dan Olahraga Kota Ambon, di Ambon;
 5. Ketua Yayasan Cipta Anak Bangsa di Ambon;
 6. Kepala TK Kuntum Ceria Ambon di Ambon.